



**SALINAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor : 84/Pdt.G/2009/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**PENGUGAT ASLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **BROTO SUWIRYO, S.H., M.Hum.**, Advokat pada Dewan Pimpinan Daerah dan Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum “KOSGORO” Propinsi Jawa Timur, berkantor di Surabaya, Jl. Raya Diponegoro No. 28, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2009, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 161/Kuasa/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1430 H. nomor : 1982/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari ( **TERGUGAT ASLI** ) kepada

Hal.1 dari 7 hal.Put. No.84/Pdt.G/2009/PTA Sby.



**( PENGGUGAT ASLI ) ;**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2009, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal.2 dari 7 hal.Put. No.84/Pdt.G/2009/PTA Sby.



**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Dalam Konpensi di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana uraian di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Agama dan mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan menanggapai keberatan-keberatan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 24 Pebruari 2009 yang dikirimkan lewat pos dari Amuntai, telah mempermasalahkan tentang penyampaian relaas panggilan kepada Tergugat / Pembanding yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti dengan alamat di KOTA SURABAYA 1, padahal Tergugat / Pembanding bertempat tinggal di KOTA SURABAYA 2 dan saat ini bertempat tinggal di KALIMANTAN SELATAN, sehingga tidak dapat hadir di persidangan tanggal 5 Januari 2009 dan tidak dapat mempergunakan haknya untuk membantah ataupun membuktikan dalil-dalil sanggahannya. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa Pengadilan Agama tidak keliru dalam pertimbangannya, karena dalam relaas panggilan yang yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 17 Desember 2008 dinyatakan, “panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan dan ditempat tersebut saya tidak bertemu dengan Tergugat dst .....”, maka relaas ini saya lewatkan Lurah SURABAYA”. Penyampaian panggilan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga tidak keliru dalam pertimbangan dan putusnya tentang perceraian, karena dalam suasana rumah tangga seperti digambarkan di dalam pertimbangan a quo, di mana Tergugat / Pembanding sampai akhir persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat / Pembanding atau setidaknya-tidaknya selaku isteri tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat / Pembanding selaku suami, mempertahankan perkawinan

Hal.3 dari 7 hal.Put. No.84/Pdt.G/2009/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding tentu tidak ada manfaatnya lagi, justru akan mendatangkan madlarat, sehingga perceraian akan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak pada masa mendatang. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد  
ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى  
الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل  
منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما  
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف)  
وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

dan hal itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Dalam Konkonsi tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

### DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Dalam Konkonsi di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Konkonsi, kedudukan Tergugat adalah sebagai Penggugat Konkonsi dan sekaligus sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat Hal.4 dari 7 hal.Put. No.84/Pdt.G/2009/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai Tergugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Terbanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Tergugat akan disebut sebagai Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, sedangkan Penggugat akan disebut sebagai Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah menyatakan, kalau Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding bersikeras ingin cerai dari Tergugat / Pembanding yang sampai saat ini masih mencintainya, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding mempersilahkan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk melakukan khulu' sebesar Rp. 140.505.000,- (Seratus empat puluh juta lima ratus lima ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dengan jalan khulu' prosedurnya adalah seorang isteri menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya, bukan ditawarkan oleh pihak suami. Dengan demikian penawaran tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding juga telah mengajukan gugatan untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa sebuah rumah di KOTA SURABAYA 2 beserta perabotnya dan sebuah sepeda motor merk Honda Fit sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku, namun Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak menyebutkan batas-batas rumah a quo dan tidak menyebutkan pula mengenai rincian perabot rumah tangga maupun identitas sepeda motor, sehingga tidak jelas (obscuur libel) oleh karena itu harus dinyatakan pula tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Dalam Rekonpensi tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap

Hal.5 dari 7 hal.Put. No.84/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding harus dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tingkat banding ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1430 H. nomor : 1982/Pdt.G/ 2008/PA.Sby., yang dimohonkan banding ;

### DALAM REKONPENSI :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1430 H. Nomor : 1982/Pdt.G/ 2008/PA.Sby., yang dimohonkan banding dengan perbaikan seperlunya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Awal 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.,** dan **Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal.6 dari 7 hal.Put. No.84/Pdt.G/2009/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu **DIAH ANGGRAENI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**DIAH ANGGRAENI, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp 6.000,-
2. Redaksi -----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan -----Rp. 50.000,- +
- Jumlah ----- Rp. 61.000,-
- (Enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh:

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**H. TRI HARYONO, S.H.**

Hal.7 dari 7 hal.Put. No.84/Pdt.G/2009/PTA Sby.